

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 06 / M / 1979

tentang

Penetapan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Nopember 1978 No. 456/Bipan/5/78 ;
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No.0124/M/1975 perlu menetapkan rumah-rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Burgerlijke Woningregeling tahun 1934 No. 147 ;
c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 13 tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 59/M tahun 1978;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
3. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975.
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No.Men 9/5/9 perihal: Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Universitas Mulawarman.
- K e d u a : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini dapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 11 Januari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. Umar Ali).-

SALINAN kepada :



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. : 2168/PT20.H2/D/19 89

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Kapas No. 40
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur


b. Penghuni :

Nama Penghuni : Issudarsono, SH.
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/ Gol. IV/b
Jabatan : Lektor Kepala
Surat Izin Penghuni : No. 005/76

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda, 17 Mei 19...⁸⁹



A.n. Rektor
Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Issudarsono, S.H.
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman
Pangkat dan golongan : Pembina Tingkat I/Gol. IV/b
J a b a t a n : Lektor Kepala

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda
Nama Jalan : Jl. Kapas No. 40
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir
Kabupaten/Kodya : Samarinda
P r o p i n s i : Kalimantan Timur
Surat Ijin Penghunian : 05/76

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal 1 ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

..Samarinda, 17 Mei 1989..

Hormat saya

Meterai
Rp.


ISSUDARSONO, S.H.
NRP./NIP ..130326260..

BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

NOMOR : 60 / BAP / 1992 61 / BAP / 1992

Pada hari ini tgl, Dua Bulan Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk . . . Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-Karya Nomor . 217/KPTS/Cb/1989 tanggal : 5 . . . Juli . 1989

- 1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Wilayah . . . Samarinda No. tgl. 30 Agustus . 1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : K a p a s . Samarinda
Blok :
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda
Huruf Daftar Nomor : AA. 33748
Didirikan tahun : 1975

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. 4.665.600,- (Empat juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)
Ganti rugi atas tanah : Rp. 5.390.000,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 10.055.600,- (Sepuluh juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. 10.692.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Ganti rugi atas tanah : Rp. (.)
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 10.692.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas. Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya Panitia Penilai.

N A M A

TANDA TANGAN

- 1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. (.)
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. (.)
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN (.)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : K a p a s .							Hdno. : AA. 33748 .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M2 (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1975							
a.	Bangunan Induk	P	R	54	300.000,-	16.200.000,-	5.508.000,-	10.692.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 10.692.000,-	
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M2	Harga/M2	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah Rupiah Sepuluh Juta enam ratus sembilan puluh dua ribu (. rupiah)						Rp. 10.692.000,-

Panitia Penilai ;
 Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Drs. DN. KAMADJAJA

Anggota,

Drs. EGEERD EDUARD DETHAN

Sekretaris,

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI

KESATU

NOMOR : 35/SPSB/1992

Lembar :

Pada hari ini **S e n e n** tanggal **Dua puluh satu**
bulan **D e s e m b e r** 1992 tahun seribu sembilan ratus **Sembilan puluh dua**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Ir. S Y A F R I N**

J a b a t a n : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati. I Kalimantan**

Alamat Kantor : **Jalan Kalian No. 5 Samarinda**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa No. **1435/KPT/Cb/92** tanggal **22 Agustus 1992** selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

N a m a : **ISSUDARSONO, SH**

Tempat/tgl. lahir (umur) : **Yogyakarta 17 Agustus 1941**

NIP/URIP : **130236260**

Pangkat/golongan : **Pembina Tk. I (IV/b)**

J a b a t a n : **Lektor Kepala**

Instansi tempat bekerja : **FTSIFOL, Umum**

Alamat tempat tinggal : **Jalan Kapas No. 40 Samarinda**

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor : 72 tahun 1957, is Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974, kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa beli sebuah Rumah negeri.

Nama tempat/Kota : **Samarinda**

J a l a n : **Kapas S amarinda**

B l o k : **-**

Kecamatan : **Samarinda Hilir**

Kabupaten/Kodya : **Samarinda**

Propinsi Daerah Tk. I : **Kalimantan Timur**

Huruf Daftar Nomor : **AA s 33748**

K e l a s : **-**

Luas lantai : **54 M2**

Konstruksi : **Permanen**

beserta tanah pekarangannya.

L u a s : **M2**

Berbatasan sebelah :

Utara : **Jalan Kapas**

Timur : **Drs. Soesilo**

Selatan : **Drs. H. A. Waris**

Barat : **Ir. R. Tarmuji. Ra**

2. Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa perjanjian sewa beli masih berlangsung tanpa meninggalkan ahli waris menurut Undang-Undang Pensiun/Peraturan tunjangan yang bersifat pensiun yang berlaku bagi yang bersangkutan perjanjian sewa beli dapat diteruskan oleh ahli warisnya menurut ketentuan Hukum Perdata.

Pasal 10

1. Apabila dalam masa perjanjian sewa beli, rumah dan tanah dimaksud musnah atau rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan atau ditempati lagi, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kesalahan kedua belah pihak, maka perjanjian sewa beli ini batal karena hukum dan 50 % (lima puluh persen) dari angsuran yang telah dibayar akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa angsuran-angsuran bulanan berikutnya yang telah dibayar lebih dahulu sebagaimana dimungkinkan oleh pasal 3 ayat 2 dikembalikan seluruhnya kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila yang musnah atau rusak berat hanya rumahnya saja, sedangkan kemusnahan atau kerusakan itu terjadi diluar kesalahan kedua belah pihak, maka pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya berlaku atas rumahnya saja, sedang perjanjian sewa beli atas tanahnya dapat dilanjutkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 11.

Untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau petugas yg ditunjuk dengan memperlihatkan surat penugasan kepada PIHAK KEDUA, berhak masuk kedalam rumah dan pekarangan yang disewa beli pada waktu jam - jam kerja sekalipun PIHAK KEDUA berkeberatan.

Pasal 12

Biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayar ke. pada waktu perjanjian ini ditanda tangani.

Pasal 13

Untuk pelaksanaan perjanjian sewa beli ini beserta segala akibat hukumnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di kantor PIHAK KESATU.

Pasal 14.

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa sebelum menanda tangani surat perjanjian ini, telah membaca dan mengerti dengan jelas serta memahami isi perjanjian.

Pasal 15.

1. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi bea meterai secukupnya dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani.

Samarinda, 21 Desember 1992

PIHAK KEDUA

Issudarsono

(ISSUDARSONO, SH)
NIP. 130236260

PIHAK KESATU



Syafrin
(Ir. SYAFRIN)
NIP. 110012484